



P E N E T A P A N

Nomor 0387/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0387/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 20 September 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 26 April 2003;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat lebih kurang 5 tahun, terakhir pindah kerumah kontrakan sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:



- 4.1. ANAK I, lahir tanggal 15 April 2004,
- 4.2. ANAK II, lahir tanggal 09 Agustus 2006,
- dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 7 tahun 11 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 7 tahun 10 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- 5.1. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat selaku isteri Tergugat, karena Tergugat sering menghabiskan waktu libur di rumah orang tua Tergugat, bahkan Tergugat sering pulang larut malam tanpa memperhatikan keadaan Penggugat di rumah;
- 5.2. Tergugat tidak jujur dalam masalah biaya rumah tangga, seperti Tergugat tidak mau mengatakan kepada Penggugat berapa gaji yang diterima Tergugat setiap bulan, setiap Penggugat menanyakan gaji, Tergugat mengatakan kalau gaji telah habis untuk membayar hutang;
6. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya ketika Tergugat melihat Penggugat sedang berada di bengkel teman laki-laki Penggugat, sehingga antara Tergugat terjadi perkelahian dengan teman Penggugat tersebut;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari tempat kediman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 bulan lamanya;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus awakil atau kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah berbaik kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang me-----rupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan Penggugat menyatakan telah berbaik kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0387/Pdt.G/2011/PA.Pyk telah dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1432 H, oleh **Dra. Hj. ASNITA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0387/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 22 September 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1432 H dengan dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta **ERIZAL EFENDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ELIDASNIWATI, S.Ag

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, S.H

PERINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 120.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)